

**ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF UANG OLEH NAZHIR
DI YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**



Oleh:

Hilma Bahtiar Ul-haq

132111069

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Hilma Bahtiar Ul-haq
NIM : 132111069
Fakutas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
Judul : **ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF UANG OLEH NAZHIR DI YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG SEMARANG**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal **26 Januari 2018** dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Srata 1 tahun akademik 2018/2019

Semarang, 31 Januari 2018

Ketua Sidang/Penguji

Hj. Brilliyann Ernawati, SH., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Penguji Utama I

Sekretaris Sidang/Penguji

Muhammad Shoim, S.Ag., MH
NIP. 197111012006041003

Penguji Utama II



Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing I

Drs. H. Slamet Hamabali, M.SI.
NIP. 195408051980031004

Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., MH
NIP. 197111012006041003

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (Eksemplar)
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Hilma Bahtiar Ul-haq
NIM : 132111069
Fak./Jur. : Syariah dan Hukum / Akhwal Syahsiyyah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Nazhir di
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

Dengan ini saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian,
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bidang Subtansi dan Materi



Drs. H. Slamet Hambali, MSI
NIP: 195408051980031004
Tanggal :

Semarang, 17 Januari 2018
Pembimbing,
Bidang Metodologi & Tatatulis



Muhammad Shoim, S.Ag., MH.
NIP: 197111012006041003
Tanggal :

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

(Q.S. Ali Imran [3]: 92)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah jasa dan penuh arti dalam hidup penulis.

1. Bapak dan Ibu (Ahmad Masruri. Spd.I dan Yani Widayati) yang selalu memberikan kasih sayangnya tanpa henti, mendoa'kan serta mendidik anak-anaknya dengan baik.
2. Adik-adikku (Ilham, Aisyah, Rehan, dan Asraf) yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, guna menjadi contoh yang baik untuk mereka.
3. Teman-temanku (Faiq, Kamal, Asyif, Fahmi, dan Riki) yang selalu menjadi pendorong bagi penulis untuk melangkah lebih maju serta menjadi pribadi yang lebih baik.
4. Teman-teman kelas AS B (Fadil, Anwar, Patin, Rozak, Simbah, Rizkan, Rohman, Walid Prent, Hakim, Butsani, Zaenal, Naim, Rohman Arif, Deni, Ulil, Anas, Hani, Eni, Nida, Ema, Ulfia, Ria, Heni, Aini, Ana, Ndoh, Idam, Windi shop, dan Livia) yang senantiasa memberikan kritik, saran, dan dorongan kepada penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik serta menjadi komting abadi bagi temans AS B.
5. Teman-teman posko KKN MIT KE-3 (Simbah, Patin, Ulil, Eri, Ira, Eva, Masnilam, Dal, Izztt, Resita, Bendahara, Aini, Nurai, dan Prety)
6. Keluarga besar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.

DEKLARASI

Dengan ini saya nyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak terbit, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 17 Januari 2018



Hilma Bahtiar Ul-haq

NIM: 132111069

ABSTRAK

Wakaf uang yang masih terbilang baru di Indonesia, menjadikan program wakaf uang di salah satu Badan Wakaf di Semarang belum bisa dikatakan berhasil dalam pengelolaannya. Karena wakaf uang belum menjadi prioritas utama maka program wakaf uang belum bisa menjadi program yang mengalami peningkatan yang signifikan. Belum berhasilnya pengelolaan di karenakan beberapa faktor, salah satunya adalah masih kurangnya pemahaman wakaf uang oleh masyarakat kota maupun desa. Selain itu, nashir selaku pengelola belum bisa menentukan langkah-langkah dalam mengembangkan harta wakaf yang sudah terkumpul di Yayasan Badan Wakaf tersebut.

Jenis penelitian yang penulis pakai adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang dilakukan di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang melalui wawancara langsung. Kemudian, metode analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan analisis secara deskriptif. Hasilnya akan disajikan secara deskriptif.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan wakaf uang oleh nashir di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang. Di ketahui bahwa harta yang sudah terkumpul dari tahun 2011 sampai tahun 2017 belum ada pengelolaan. Untuk itu, penulis ingin mengetahui pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh nashir di Yayasan tersebut yang beberapa tahun belum ada pengelolaan harta wakaf yang sudah terkumpul.

Nashir Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung merupakan salah satu yayasan badan wakaf terbaik yang ada di Indonesia. Dalam pengelolaan harta wakaf selain wakaf uang bisa di katakan maju dan sangat berkembang. Namun program wakaf uang di sana belum begitu berkembang sesuai yang di harapkan. YBWSA sudah mengupayakan program wakaf uang ini dapat berhasil. Tetapi wakaf uang yang masih terbilang baru, menjadikan masyarakat belum begitu paham tentang kebolehan wakaf uang, serta masyarakat belum begitu antusias untuk mewakafkan hartanya (uang). Upaya yang dulu sudah dikerahkan dalam mengembangkan wakaf uang, kini seharusnya tinggal mengelola harta wakaf tersebut.

Kata kunci : Pengelolaan, Wakaf Uang, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. wr. wb.

Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia tanpa batas kepada kita semua, sehingga sampai pada saat ini kita masih diberi keimanan kepada-Nya. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad Saw. pembawa rahmat bagi makhluk sekalian alam, keluarga, sahabat dan para tabiin serta kepada seluruh umatnya. Semoga kita mendapat pertolongan di hari akhir nanti. Amin.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan yang sebesar besarnya kepada segala pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian pengerjaan skripsi yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Nazhir di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang”**, pihak-pihak tersebut adalah:

1. Dr. H. Slamet Hambali, M.S.I. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Muhammad Shoim, S.Ag., MH. Selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

5. Anthin Lathifah, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari dalam tulisan ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kebaikan dalam pembuatan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap skripsi dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 17 Januari 2018

Hilma Bahtiar Ul-haq
NIM: 132111069

DAFTAR ISI

Contents

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	2
PERSEMBAHAN	5
DEKLARASI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	7
KATA PENGANTAR	8
DAFTAR ISI	10
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latarbelakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Peneletian dan Manfaat Penelitian...	Error! Bookmark not defined.
D. Tinjauan Pustaka	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II LANDASAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
A. Wakaf Uang	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Wakaf	Error! Bookmark not defined.
2. Pengertian Wakaf Uang.....	Error! Bookmark not defined.
3. Dasar Hukum Wakaf	Error! Bookmark not defined.
B. Nazhir Wakaf.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Nazhir	Error! Bookmark not defined.
2. Tanggung Jawab Nazhir	Error! Bookmark not defined.
3. Hak-hak Nazhir.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III GAMBARAN UMUM YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG	Error! Bookmark not defined.
A. Sejarah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung	Error! Bookmark not defined.

- B. Visi dan Misi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung **Error! Bookmark not defined.**
- C. Kepengurusan..... **Error! Bookmark not defined.**
- D. Program Wakaf Uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung **Error! Bookmark not defined.**
- E. Penghimpunan Wakaf Uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung **Error! Bookmark not defined.**
- F. Deskripsi Wakaf Uang oleh Nazhir di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF UANG OLEH NAZHIR DI YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG SEMARANG **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP..... **Error! Bookmark not defined.**

- A. Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran-saran..... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Penutup..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA **Error! Bookmark not defined.**

LAMPIRAN..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Wakaf merupakan bentuk muamalah *maliyah* (harta benda) yang sangat lama dan sudah di kenal oleh masyarakat sejak dahulu kala. Hal ini tidak lain karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga Allah SWT telah menciptakan dua sifat yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka mencintai yang lain, bekerja sama, dan berkorban untuk mereka, tanpa harus menghilangkan kecintaan pada dirinya sendiri.¹

Karenanya pewakafan merupakan masalah yang penting, karena wakaf adalah amalan-amalan kegiatan keagamaan baik di bidang keagrariaan maupun bidang sarana fisik yang dapat digunakan sebagai pengembangan kehidupan keagamaan khususnya umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat baik spritual maupun materil menuju masyarakat yang adil dan makmur. Seorang muslim yang ingin mengabadikan hartanya dapat menjadikan wakaf sebagai pilihan utama. Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dianjurkan dalam islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun wakif telah meninggal dunia. Dorongan berwakaf erat kaitanya dengan *sadaqah jariyah* yang di anjurkan oleh Rasulullah Saw.

¹ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, cet.1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 1.

Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan. Wakaf dalam kaitannya dengan masalah sosial ekonomi, wakaf harus dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Wakaf telah bermula sejak zaman sebelum Rasulullah Saw dan perbuatan ini dibenarkan dan dilegalisasikan oleh Rasulullah Saw dan diteruskan oleh para sahabat, dan orang-orang Islam sampai sekarang. Dengan pesatnya perkembangan zaman, wakaf tidak lagi hanya di sosialisasikan pada objek wakaf berupa tanah, akan tetapi sudah kepada wakaf bentuk lain seperti benda bergerak berupa uang.

Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka memfatwakan, dianjurkan berwakaf berupa dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya dengan menginvestasikannya, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.² Bahkan sebagian ulama madzhab Syafii dan madzhab Hanafi membenarkan adanya wakaf uang. Cara melakukan wakaf uang menurut madzhab Hanafi ialah menjadikannya modal usaha dengan mudharabah. Sedangkan keuntungan disedekahkan kepada pihak wakaf. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Jibrin seorang ulama modern, bahwa wakaf uang harus pemberdayakan sehingga mampu

² Didiek Ahmad Supadie, *Wakaf Menyejahterakan Umat*, (Semarang: Unisula Press, 2015), hlm. 54.

memberikan kemudahan dalam membantu orang-orang secara ekonomi kurang beruntung.³

Wakaf merupakan salah satu sosial islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat yang dikelola oleh suatu lembaga. Lembaga yang mengelola dapat berkembang dengan baik jika pengelolaannya sesuai dengan peraturan perwakafan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf sendiri baru di sahkan oleh presiden pada tanggal 27 Oktober 2004. Undang-Undang ini merupakan tonggak sejarah baru bagi pengelolaan wakaf setelah sebelumnya wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam.

Secara terperinci, objek wakaf yang menjadi induk dari wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari harta benda bergerak dan harta tidak bergerak.⁴ Dengan model wakaf uang ini, memberi kemungkinan partisipasi umat Islam dalam berderma lebih luas. Wakaf uang lebih fleksibel karena obyeknya berupa benda bergerak dan juga simbolik yang memungkinkan investasi dan pemanfaatan secara lebih beragam. Tingkat partisipasi masyarakat dengan demikian diharapkan akan lebih besar karena nominal wakaf uang bisa dipecah dalam pecahan-pecahan kecil yang dapat terjangkau oleh semua kalangan. Wakaf uang tidak hanya bagi orang kaya tetapi juga bagi kalangan yang secara ekonomi tidak terlalu mapan.

³ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif fiqh, Hukum Positif, dan Manajemen*. (Malang: UIN-Maliki Prees, 2011), hlm. 28.

⁴ *Ibid*, hlm. 31.

Namun, kehadiran UU Wakaf dan fatwa MUI ternyata belum menjadi stimulus kuat terhadap pengembangan gerakan wakaf uang di Indonesia. Kondisi ini menjadi dasar asumsi bahwa kehadiran UU Wakaf dan regulasi-regulasi di bawahnya tidak mencerminkan kesadaran hukum wakaf uang. Secara lebih jauh diasumsikan kehadiran wakaf uang hanyalah sebuah proses legislasi *top down* yang tidak mencerminkan kesadaran hukum di masyarakat sesungguhnya, sehingga dalam pengaplikasian wakaf uang belum sesuai yang diharapkan.

Pengelolaan wakaf uang di beberapa tempat tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya pemahaman wakaf uang oleh masyarakat kota maupun desa. Masyarakat yang belum begitu memahami wakaf uang, menjadi alasan belum berkembangnya wakaf uang. Seharusnya ada sosialisasi tentang wakaf uang yang harus secara langsung disampaikan kepada masyarakat. Karena sosialisasilah yang di butuhkan masyarakat supaya mereka memahami tentang wakaf uang.

Karena kurangnya sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat, mengakibatkan program wakaf uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung belum bisa berkembang sesuai yang di harapkan. Kurangnya sosialisasi menjadi alasan program wakaf uang belum berkembang. Lambannya perkembangan yang di kelola oleh nazhir mengakibatkan harta wakaf yang sudah terkumpul belum bisa dikelola, karena harta yang sudah terkumpul masih mengendap di LKS-PWU. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Nazhir Yayasan Badan Wakaf

Sultan Agung bisa di katakan bisa memajukan program tersebut. karena, tapi kenyataanya progam tersebut belum berjalan sesuai yang di harapkan.

Seharusnya nazhir selaku pengelola harus bisa mencari jalan keluar atas permasalahan ini, sehingga progam yang sudah di tetapkan dapat berjalan sesuai yang di harapkan. Jika tidak mencari solusi dan membiarkan harta wakaf, maka nazhir akan mendapatkan sanksi seperti yang tertera pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa BWI berhak melakukan pemberhentian dan penggantian Nazhir apabila Nazhir tidak melaksanakan tugasnya/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai ketentuan perundang-undangan.⁵

Kemajuan dan kemunduran wakaf uang di Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen para pengelolanya. Nazhir dan LKS-PWU adalah ujung tombak pengelolaan wakaf uang. Kerjasama keduanya amat diperlukan. Kemampuan manajemen LKS-PWU sudah cukup baik karena telah berbasiskan manajemen perbangkan. Oleh karena itu, masalahnya hanya masalah aplikasi.⁶ Akan tetapi rata-rata kemampuan manajemen nazhir di Indonesia masih perlu di tingkatkan.

Secara garis besar, manajemen memiliki tiga unsur yakni *planing* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), dan *costrolling* (pengontrolan). Ketiganya merupakan tahapan manajemen yang saling mempengaruhi.

⁵ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

⁶ Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm. 183.

Perencanaan buruk akan mengakibatkan pengorganisasian dan kontrol yang buruk. Sebaliknya, kontrol yang buruk akan mempengaruhi organisasi yang buruk karena kontrol yang lemah mengakibatkan sistem organisasi tidak bisa mengetahui apa yang mesti diperbaiki agar organisasi berjalan dengan baik.

Pada dasarnya seorang nazhir harus bisa mengelola dan memanajemen harta benda wakaf secara baik sesuai peraturan. Jika nazhir tidak bisa mengelola harta benda wakaf sesuai peraturan, maka BWI berhak melakukan pemberhentian bagi nazhir tersebut. Pengelolaan wakaf uang yang terkesan berjalan di tempat terjadi di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, dikarenakan berbagai faktor yang menghambat berkembangnya program wakaf uang disana. Namun setelah beberapa tahun YBWSA terdaftar secara resmi di BWI sebagai nazhir wakaf uang pertama di Indonesia, yaitu sejak tanggal 1 Jumadil Ula (5 April 2011), dalam hal pengelolaan harta wakaf bisa dipastikan YBWSA sangat berpengalaman dan profesional.

Hal ini bisa dilihat dari banyaknya prestasi yang berhasil ditorehkan oleh YBWSA, baik dalam pendirian sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit. Namun dalam hal wakaf uang, terjadi kendala yang sangat berpengaruh dalam perkembangan wakaf uang di yayasan ini. Sehingga perlu adanya penelitian yang lebih dalam untuk mengetahui permasalahan yang ada di pengelolaan wakaf uang dan sanksi bagi nazhir jika tidak melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui secara lebih mendalam dengan mengambil judul **Analisis Pengelolaan wakaf uang oleh Nazhir di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.Perumusan Masalah**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisa pengelolaan wakaf uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang ?

C. Tujuan Peneletian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dalam pengelolaan wakaf uang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran khususnya mengenai analisa hukum pengelolaan wakaf uang oleh nazhir di YBWSA. Selain itu peneliti juga ingin dengan penelitian ini mendorong YBWSA untuk lebih mengembangkan wakaf uang.

b. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya dan sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama mengenai pemahaman nazhir tentang wakaf uang.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam Penulisan ini berdasarkan penelitian lapangan yang mengambil objek Wakaf Uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang. Untuk menunjang dalam mengkaji persoalan-persoalan yang diteliti agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka penulis mengambil dan menelaah dari beberapa buku-buku dan skripsi yang mempunyai hubungan dengan masalah perwakafan.

Penulis mengambil dari bukunya Sudirman Hasan. "*Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukuk Positif, dan Manajemen*". Dalam buku ini membicarakan aspek-aspek yang terkait dengan wakaf uang yang pembahasannya diarahkan ke perspektif fiqh, hukum positif, dan Manajemen.

Penulis juga menelaah bukunya Didiek Ahmad Supadi. "*Wakaf Menyejahterakan Umat*". Dalam buku ini di tuliskan tentang gambaran umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan data-data yang seputar hasil dari pengelolaan wakaf tercantum di buku tersebut.

Peninjauan selanjutnya dari jurnalnya Achmad Arief Budiman, M.Ag. yang berjudul (*PARTISIPASI STAKEHOLDER DALAM PERWAKAFAN: Studi Kasus di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang*) di dalam jurnal ini menjelaskan Bentuk partisipasi stakeholder dalam pengelolaan wakaf di 3 tempat yang ada di Semarang dan salah satunya adalah YBWSA.

Penulis juga melihat skripsi tentang wakaf uang yang dibuat oleh Ahmad Yuangahmi Nugroho. Dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Pengelolaan dan Permasalahan wakaf uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang*".

Dalam skripsi ini terfokus pada pengelolaan dan permasalahan wakaf uang di Yayasan tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data lapangan⁷. Penelitian lapangan dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Karena ini menyangkut permasalahan interrelasi antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lain maka penelitian ini merupakan studi sosial yang non doktrinal, atau dapat disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis (*social legal research*).⁸ Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis maka ditekankan pada nilai kemaslahatan dan nilai keadilan.

Adapun pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif. Nasution mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang memiliki sejumlah karakter yang memungkinkan seorang peneliti memperoleh

⁷ Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 158.

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 101.

informasi dari observasi wawancara dan partisipasi langsung. Karena penelitian kualitatif adalah instrumen dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan berkaitan dengan fenomena yang ditemukan langsung oleh peneliti pada saat melakukan sendiri kegiatan Penelitian di lapangan.⁹ Karena hal demikian dirasa tepat untuk mendapatkan hasil yang sempurna dalam penelitian ini. Hal demikian sesuai dengan landasan dasar penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian (lokasi penelitian) dan merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang berupa keterangan-keterangan dari nazhir Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yaitu Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs., MM.

⁹ S. Nasution, *Metode Researc Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Jemmers, 1982), hlm. 12.

b. Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang bersifat saling melengkapi dan data sekunder ini dapat berupa dokumen-dokumen dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan dalam data sekunder ini peneliti menggunakan literatur berupa buku-buku yang membahas mengenai wakaf uang dan buku-buku yang berkaitan.¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam metode wawancara ini peneliti melakukan wawancara dengan nazhir Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang. sehingga dari wawancara tersebut dapat menghasilkan informasi yang akurat. Dalam penelitian ini juga, peneliti akan mempersiapkan beberapa hal sebelum meneliti seperti pendekatan terhadap orang yang akan diwawancara dan pengembangan suasana lancar dalam

¹⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 85.

wawancara, serta usaha untuk menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang yang diwawancara.

Peneliti akan menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Dimana peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan umum yang relevan dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara. Tujuan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan analisis secara deskriptif. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang menyerupai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai karya ilmiah berbentuk skripsi. Teknik tersebut digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari metode wawancara.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian serta untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan sistematika pembahasan.

Pada Bab I, peneliti menyajikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, metode penelitian serta yang terakhir adalah sistematika penelitian.

Bab II peneliti memaparkan mengenai teori dan konsep tentang pengelolaan wakaf uang yang mendasari dan mengantarkan peneliti untuk bisa menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah.

Pada Bab III peneliti memaparkan tentang profil Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang serta menjelaskan mengenai gambaran umum kegiatan di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang sekaligus memberikan penyajian data.

Pada Bab IV Peneliti menganalisis atas permasalahan pengelolaan wakaf uang oleh nazhir di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang yang meliputi pengelolaan wakaf uang dan mengenai sanksi bagi nazhir yang tidak melaksanakan tugasnya yang tertera dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia dan Peraturan Pemerintah.

Pada Bab V berisikan penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf Uang

1. Pengertian Wakaf

Wakaf dari segi bahasa Arab adalah *waqafa- waqfan*, secara etimologi memiliki arti antara lain: berhenti, berdiri, menggantungkan, mencegah, mewakafkan. Para ahli fikih dalam pembahasan wakaf mengguankan dua kunci yaitu selain kata *al-waqfu* juga menggunakan kata *al-habsu*¹. Asy-Syarbani merumuskan definisi wakaf, yaitu menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa melenyapnya hakekat bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut untuk disalurkan kepada suatu yang mubah (tidak haram) yang maujud.

Dalam merumuskan definisi wakaf, terdapat perbedaan pendapat dalam kalangan ulama fikih. Perbedaan rumusan difinisi wakaf berimplikasi terhadap status harta wakaf dan akibat hukum yang dimunculkan dari wakaf tersebut. Secara bahasa *waqf* dalam bahasa arab diartikan dengan *al-habs* ‘menahan’ dan *al-man’u*, ‘menghalangi’. Ulama Hanafiah merumuskan definisi wakaf dengan

جَبَسُ الْعَيْنِ عَلَى مَلِكِ الْوَقْفِ وَتَصَدَّقَ بِمَنْفَعَتِهَا²

“menahan benda yang statusnya masih tetap milik wakif (orang yang mewakafkan hartanya), sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya”.

¹ Didiek Ahmad Supadie, *Wakaf Menyejahterakan Umat*, (Semarang: Unisula Press, 2015), hlm. 27.

² Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Perseda, 2017), hlm. 2.

Berdasarkan definisi menurut Abu Hanifah menyatakan, bahwa wakaf bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat) dalam pengertian orang yang berwakaf (*waqif*) dapat saja menarik kembali wakafnya dan menjualnya³. Ini berarti wakaf menurut Abu Hanifah tidak melepaskan hak kepemilikan wakif secara mutlak dari benda yang telah diwakafkannya. Wakaf baru bersifat mengikat menurut Abu Hanifah dalam keadaan apabila ada keputusan hakim yang menyatakan wakaf itu bersifat mengikat.⁴ Pendapat ini beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi yang menyatakan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ. رواه

البيهقي

Dari ibn ‘Abbas berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “*tidak ada penahanan dari ketentuan Allah*”. (HR al-Baihaqi).

Menurut Ulama Malikiyah wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak wakif.⁵ Hampir senada dengan Abu Hanifah diatas, akad wakaf menurut Malikiyah tidak melepaskan hak kepemilikan wakif dari harta yang diwakafkannya⁶. Hanya saja wakif melepaskan hak penggunaan harta yang diwakafkan tersebut. Orang yang mawakafkan hartanya menahan penggunaan harta yang diwakafkan dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini ulama Malikiyah tidak mensyaratkan wakaf untuk selama-

³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 14.

⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

⁵ Faishal Haq, *Loc. Cit.*

⁶ Rozalinda, *Op. Cit.*, *Manajemen Wakaf Produktif*, hlm. 15.

lamanya. Para ulama beralasan tidak ada dalil yang mewajibkan adanya syarat *tabid* (keabadian) dalam wakaf.⁷

Mayoritas ulama Syafi'iyah mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan benda, dan harta itu lepas dari penguasaan wakif, serta dimanfaatkan pada suatu yang diperbolehkan oleh agama.⁸ Dari defini ini jumhur ulama berpendapat akad wakaf bersifat mengikat (*luzum*). Dalam pengertian, wakif tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkan dan tidak dapat menjual maupun mewariskannya.

Menurut mayoritas ulama Syafi'iyah, harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik wakif dan berpindah menjadi milik Allah yang digunakan untuk kebaikan umat Islam. Pendapat yang mansyur dari kalangan Syafi'i menyatakan, bahwa wakaf menghilangkan kepemilikan harta dari wakif. Wakaf tidaklah bersifat lazim kecuali wakif melepaskan hak kepemilikannya dari kekuasaannya dan menyerahkan kepada orang lain, wakif tidak dapat menarik kembali harta wakafnya. Pendapat ini berdasarkan pada hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Baihaqi yang menjelaskan, bahwa Umar mendapatkan harta di Khaibar, sedangkan dia bermaksud mendekati diri kepada Allah melalui hartanya itu. Kemudian Nabi Saw. bersabda:

عن عبد الله بن عمر أن عمر يا رسول الله انبي اصببت مالا لم اصببت قط مثله تخلصت
 المائة سهم التي بخير واني قد اردت ان اتقرب بها إلى الله تعالى فقال له رسول الله صلي
 الله عليه وسلم حبس الاصل وسبل الثمرة

⁷ *Ibid.*, hlm. 16.

⁸ Faishal Haq, *Loc Cit.*

Diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Umar, sesungguhnya Umar ibn Khatab berkata: Ya rasulullah aku telah memperoleh harta seratus saham di Khaibar yang tidak ingin dikuasai. Dan aku ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nabi Saw. menjawab, "tahanlah pokoknya dan belanjakan hasilnya." (HR. Baihaqi).

Definisi yang sama juga dirumuskan oleh mayoritas ulama dari kalangan Hanabilah, as-Syaibani dan Abu Yusuf dengan merumuskan wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan, yang bertujuan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Definisi wakaf yang dibuat oleh para ahli fikih pada umumnya memasukkan syarat-syarat wakaf sesuai dengan madzhab yang dianutnya. Al-Minawi misalnya mendefinisikan wakaf dengan: "menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Swt."⁹

2. Pengertian Wakaf Uang

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya. Sedangkan wakaf harta bergerak baru mengemuka belakangan. Diantara wakaf harta bergerak yang ramai dibicarakan belakangan adalah dikenal dengan istilah *cash waqf* atau dikenal dengan wakaf uang.¹⁰

⁹ Mundzir Qohaf, *Manajemane Wakaf Produktif*, Cet 1, (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm. 46.

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, 2006, hlm. 1.

Wakaf uang merupakan terjemahan dari *cash waqf* yang populer di Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya. Dalam beberapa literatur lain *Cash Waqf* juga dimaknai dengan wakaf tunai. Hanya saja makna wakaf tunai ini sering salah diartikan sebagai lawan kata dari kredit, sehingga pemaknaan *Cash Waqf* sebagai wakaf tunai menjadi kurang pas. Untuk itu, dalam tulisan *Cash Waqf* diartikan sebagai wakaf uang.

Wakaf uang merupakan wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan kedalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan prosentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial.¹¹ Secara lebih khusus pengertian wakaf uang dalam konteks regulasi di Indonesia adalah wakaf berupa harta benda bergerak (uang) dengan mata uang rupiah melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk pemerintah yang mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang.

Wakaf dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Pasal 1 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹²

Wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah bentuk wakaf yang

¹¹ Abu Bakar dan Bamualim, Chaiders S., *Filanteropi Islam dan Keadilan Sosial*, (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006), hlm. 78.

¹² Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, hlm. 2.

diserahkan oleh seorang wakif kepada nazhir dalam bentuk uang kontan. Dalam defini tersebut wakaf tidak lagi sebatas pada benda tidak bergerak yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Uang dalam kategori benda yang tetap pokoknya.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Pasal 1 angka (1). Wakaf uang dalam PMA ini diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan hartanya dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

3. Dasar Hukum Wakaf

Berkaitan dengan persyaratan wakaf, secara khusus, nash yang menunjukkan persyaratan wakaf dalam al-Quaran dan Hadis tidak ditemukan. Akan tetapi, secara umum banyak ditemukan ayat maupun hadis yang menganjurkan agar orang beriman menakafkan sebagian rizkinya untuk kebaikan. Yang menjadi dasar persyaratan wakaf adalah:

a. Al-Quran:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ^ج وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ¹³

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha Mengetahui.” (Q.S. Ali Imran [3]: 92)

¹³ Acmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 2.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
 وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ¹⁴

“hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian hartamu dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 267)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
 سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ¹⁵

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai. Pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang dikehndaki, dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya) Lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah (2): 261).

Ayat-ayat diatas memberi ajuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Disamping itu ayat 261 surat al-Baqarah menyebutkan bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan mendapatkan pahala yang melipatkan ganda dari apa yang diinfakkan.

Dari ayat-ayat al-Quran yang ada menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan mengenai perwakafan bersifat implicit (tersirat), yang umumnya dalam bentuk memberi motivasi agar umat Islam gemar melakukan amal ibadah maliyah (infaq). Namun berbeda dengan al-Quran, di dalam Hadis terdapat riwayat-riwayat yang jelas (eksplisit) berkaitan dengan aturan wakaf maupun praktek-praktek wakaf pada zaman Nabi dan Sahabat.¹⁶

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

b. Hadis

Dalam hadis Nabi riwayat al-Bukhari dijelaskan, bahwa salah satu amalan yang tidak akan pernah putus adalah *sadaqah jariyah*.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

Diriwayatkan oleh abu Hurairah r.a sesungguhnya Nabi Saw. telah berkata: "Apabila seseorang anak Adam yang meninggal dunia, maka putuslah amal kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang mendoakan orang tuanya". (HR Muslim)¹⁷

Salah satu bentuk *sadaqah jariyah* pada hadis ini diwujudkan dalam bentuk wakaf. Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang yang memisahkan sebagian hartanya dan melembagakan untuk selamanya-lamanya demi kepentingan ibadah dan kepentingan sosial ekonomi lainnya. Ini berarti nilai pahalanya akan selalu mengalir selama-lamanya kepada wakif.

Dalam hadis lain diceritakan, bahwa Umar ibn Kahatab mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar. Ini dipandang sebagai satu bentuk persyariaan wakaf. Dalam hadis riwayat al-Bukhari diceritakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَرْضَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِلَمَعْرُوفٍ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ

¹⁷ Rozalinda, *Op. Cit.*, *Manajemen Wakaf Produktif*, hlm. 19.

Diriwayatkan oleh ibn Umar, sesungguhnya Umar ibn Khatab mendapatkan tanahnya di Khaibar. Kemudian, dia mendatangi Nabi Saw. untuk meminta intruksi mengenai tanah tersebut. Umar berkata, “Ya Rasulallah aku telah memperoleh tanah di Khaibar. Namun, aku tidak menginginkannya, apa yang akan engkau perintahkan kepadaku tentang tanah ini?” Nabi menjawab, “jika kamu menghendaki tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya”. Umar menyedahkan tanah tersebut. Tanah itu tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Dia menyedahkan kepada fakir miskin, keluarganya, membebaskan budak, orang yang berjihat di jalan Allah, Ibn Sabil, dan para tamu. Orang yang mengelolanya tidak berdosa memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri. (HR al-Bukhari)¹⁸

c. Pendapat Ulama

Selain ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Syafi'i membolehkan wakaf uang.

وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَازَ وَقْفِهَا أَيْ الدَّنَاتِيزُ وَالْدَّرَاهِيمُ

“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham”.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indoneia (MUI) juga membolehkan wakaf uang. Fatwa komisi MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Argumentasi didasarkan kepada hadis Ibn Umar. Komisi fatwa MUI juga merumuskan definisi (baru) tentang wakaf yaitu:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ

“menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada suatu yang mubah (tidak haram) yang ada”.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁹ Kementerian Agama, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, cet. 3, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 17.

d. Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004

Peraturan tentang perwakafan diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Dalam UU tersebut di jelaskan banyak hal tentang perwakafan. Karena Undang-Undang wakaf ini menjadi dasar perwakafan. Undang-Undang wakaf bab 5 pasal 42 di jelaskan mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Di tambahkan pada pasal 43, bahwa pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf oleh nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menjadi perjelas dan pelengkap informasi dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang wakaf. Pengelolaan dan pengembangan terdapat pada pasal 5 ayat (1) dan (2). Di jelaskan bahwa nazhir mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai peruntukan yang tercantung pada AIW. Untuk memajukan kesejahteraan umum, nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

Pada pasal 47 di jelaskan, bahwa harta benda wakaf yang berasal dari luar negeri, wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf. Dalam pasal 48 ayat (1), (2), dan (4) di jelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada Peraturan BWI. Untuk harta benda wakaf

berupa uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan/atau instrumen keuangan syariah. pengelolaan yang dilakukan oleh bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin syariah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

f. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Di jelaskan dalam peraturan BWI pasal 5 bahwa BWI berhak melakukan pemberhentian dan penggantian nazhir apabila nazhir tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai ketentuan Perundang-undangan.

B. Nazhir Wakaf

1. Pengertian Nazhir

Istilah nazhir berasal dari bahasa arab **نظر- ينظر- نظرا** yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Nazhir wakaf dapat diartikan sebagai orang yang diberi tanggungjawab untuk mengelola wakaf. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 9-11, jenis-jenis nazhir wakaf mencakup perorangan, organisasi, dan badan hukum.²⁰

Dalam pengelolaan wakaf, nazhir memegang peranan yang sangat penting sebagai garda terdepan. Ini berarti kunci keberhasilan pengembangan wakaf tergantung pada profesionalan nazhir. Untuk mencapai tujuan wakaf seperti yang dikehendaki wakif, nazhir bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan wakaf. Dengan kata lain, nazhir merupakan manajer wakaf yang bertanggung

²⁰ Acmad Arif Budiman, *Op. Cit.*, *Hukum Wakaf*, hlm. 40.

jawab dalam pemeliharaan, pengeloan, dan pendistribusian manfaat wakaf kepada sasaran yang dikehendaki wakif.²¹

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.²² Posisi nazhir yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta benda wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, berfungsi tidaknya wakaf bagi *mauquf alaih* sangat bergantung pada nazhir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nazhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.

Dalam fiqh posisi nazhir sebagai pihak yang memiliki kedudukan urgen dalam perwakafan. Nazhir memiliki tugas mengadministrasikan, menjaga/melindungi, mengelola, dan mengembangkan, serta melaporkan pengelolaan harta benda wakaf. Tanpa keberadaannya tidak mungkin harta benda wakaf dapat dikelola secara baik dan mendatangkan hasil atau manfaat. literatur fiqh menempatkan nazhir sebagai rukun wakaf, penempatan tersebut dimaksudkan bahwa nazhir memiliki tugas mengurus, menjaga, menyalurkan hasil pengelolaan wakaf kepada mauquf 'alaih, ataupun melakukan usaha yang berpotensi agar benda wakaf berproduksi secara baik bagi tujuan perwakafan.²³

Meskipun nazhir diposisikan sebagai unsur yang penting dalam perwakafan, namun pada umumnya fiqh tidak memasukkan nazhir dalam rukun wakaf. Meski demikian para ulama' sepakat dalam perwakafan wakif harus

²¹ Rozalinda, *Op. Cit.*, *Manajemen Wakaf Produktif*, hlm. 39.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

²³ Acmad Arif Budiman, *Op. Cit.*, *Hukum Wakaf*, hlm. 42.

menunjuk nazhir.²⁴ Bagaimanapun eksistensi nazhir sangat diperlukan dalam pelaksanaan perwakafan karena fungsinya sebagai pengelola wakaf menjadi sangat urgen. Jadi sangat tidak mungkin perwakafan dapat diharapkan sebagai suatu yang produktif dan bermanfaat apabila tidak ada pihak yang bertugas mengelolanya.

Nazhir bertanggungjawab merealisasikan tujuan wakaf yang diinginkan Wakif. Dalam perwakafan tanggung jawab nazhir sedemikian besar. Tugas nazhir begitu berat, namun penuh kemuliaan. Hal ini perlu mendapat penekanan, karena ditangan nazhir lah nasib benda wakaf dipertaruhkan. Dalam genggamannya nazhir pula umat menggantungkan harapan untuk kesejahteraan dan kemajuan.

2. Tanggung Jawab Nazhir

Inti ajaran yang terkandung dalam wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak dibiarkan tanpa hasil. Karena semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir pada wakif. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelola (nazhir). Nazhir wakaf sebagai orang yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf. Dia mempunyai tanggung jawab untuk menangani hal-hal seperti mengelola dan memelihara harta wakaf.²⁵

Kewajiban pertama seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta benda wakaf sebab mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada kerusakan dan kehilangan fungsi wakaf. Karena itu, para

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 399.

²⁵ Rozalinda, *Op. Cit.*, *Manajemen Wakaf Produktif*, hlm. 45.

fukaha bersepakat, bahwa tugas pertama seorang nazhir wakaf adalah memelihara harta wakaf. Memelihara dan mengelola harta wakaf ini harus di dahulukan dari membagikan hasil wakaf kepada mustahik. Dalam mengelola dan upaya mengembangkan harta wakaf, nazhir dapat melakukannya dengan cara:

1. Menyewakan harta benda wakaf jika hal itu akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Hasilnya dapat digunakan untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan harta wakaf dan disalurkan kepada mustahik.

Dalam masalah menyewakan harta wakaf, di kalangan Hanafiyah menyatakan jika wakif mensyaratkan wakaf disewakan dalam waktu tertentu, misalnya satu tahun atau lebih, maka nazhir harus tunduk pada persyaratan tersebut. Menurut mazhab Maliki, nazhir wakaf dibolehkan menyewakan harta wakaf selama satu atau dua tahun apabila harta itu berbentuk tanah, tetapi bila harta tersebut berupa lahan kosong yang sudah lama tidak produktif, maka boleh disewakan dalam waktu yang lama, seperti 40-50 tahun. Namun ulama ini mensyaratkan agar sewanya tidak boleh kurang dari harga sewa yang berlaku (harga pasaran). Menurut ulama Syafi'i, apabila harta wakaf disewakan dengan harga lebih rendah dari harga sewa yang berlaku di daerah setempat, maka akad sewa itu dianggap tidak sah.

2. Mananami wakaf untuk pertanian atau perkebunan, baik dengan cara menyewakan maupun dengan cara kerja sama bagi hasil, ataupun nazhir

sendiri yang mengelola harta wakaf tersebut. Bentuk kegiatan jelas akan memberikan dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Membangun pembangunan diatas tanah wakaf.

Untuk mengembangkan harta wakaf, nazhir dapat membangun bangunan seperti pertokoan atau perumahan diatas tanah wakaf untuk disewakan, walaupun wakif tidak memberikan syarat apa pun. Hal ini dilakukan karena terdapat kemaslahatan yang lebih utama dan manfaat yang lebih besar akan dapat dirakan oleh mustahik.

4. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf.

Nazhir wajib dengan sekuat tenaganya untuk mempertahankan harta wakaf dari sengketa dengan pihak lain. Usaha ini dapat dilakukan sendiri atau dengan bantuan pihak lain, seperti wakilnya atau dengan pengacara.

5. Mendistribusikan hasil atau manfaat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Nazhir harus mendribusikan hasil wakaf kepada para mustahik. Pembagian hasil harta wakaf harus dilakukan sesegera mungkin oleh nazhir wakaf, kecuali ada kebutuhan mendesak, seperti biaya perawatan harta wakaf yang menuntut hasil wakaf dialokasikan untuk kepentingan tersebut.

6. Memperbaiki aset wakaf yang rusak hingga kemabali bermanfaat.

Nazhir bertanggungjawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelailannya. Berdasarkan hal ini dapat diberhentikan jabatannya jika nazhir tidak melaksanakan tanggung jawabnya serta mengelola harta

wakaf secara tidak patut yang menyebabkan harta wakaf rusak. Tugas mengelola harta wakaf oleh hakim (pemerintah) dan menyerahkannya kepada pihak lain.²⁶

Tugas nazhir lebih di perinci pada pasal 11 Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Nazhir mempunyai tugas:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Dengan demikian, tanggungjawab nazhir tidak sekedar memelihara dan mempertahankan harta benda wakaf, tetapi juga bertanggungjawab memproduktifkan harta wakaf. Dengan cara ini manfaat harta wakaf, tidak hanya untuk kepentingan sosial keagamaan saja, tetapi juga di harapkan untuk memberdayakan ekonomi umat.

Nazhir di percaya atas harta wakaf yang di pegangnya. Karena itu, sebagai orang yang mendapat kepercayaan, dia tidak bertanggungjawab atas harta wakaf yang hilang. Jika hilangnya itu bukan karena faktor kesengajaan atau kelalaian dirinya dalam memelihara harta wakaf atau karena manajemennya.²⁷ Dalam kondisi dimana nazhir tidak wajib memberikan ganti rugi antara lain:

²⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 48-49.

²⁷ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Cet.1, (Depok: IIMaN Press, 2004), hlm. 538.

1. Jika harta atau sumber wakaf rusak penyebabnya adalah kekuatan yang besar yang sulit untuk ditolak atau bencana yang tidak bisa di cegah. Sementara dia tidak lalai dalam menjaga harta wakaf tersebut, maka nazhir tidak wajib mengganti harta wakaf yang rusak tersebut.
2. Jika nazhir menyimpan harta wakaf dan keuntungannya atau mengganti salah satu dari harta wakaf dengan alasan yang dibolehkan syariat kemudian barang itu hilang atau rusak dan bukan disebabkan kelalaian dan keteledorannya, maka dalam kondisi ini nazhir tidak wajib mengganti harta wakaf tersebut.

Dalam pengelolaan, nazhir tidak wajib mengganti harta benda yang rusak jika penyebabnya bukan karena kelalaian nazhir. Tapi ada kondisi di mana nazhir wajib memberikan ganti rugi, kondisi itu terjadi jika nazhir lalai dan teledor dalam menjaga harta wakaf. Jika nazhir lalai dan teledor, maka nazhir wajib mengganti kekurangan atau kerusakan harta tersebut. Sebab, sebagai orang yang diberi kepercayaan, dia seharusnya menjaga dan berhati-hati atas apa yang dipercayakan kepadanya.

3. Hak-hak Nazhir

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam pengelolaan wakaf yang profesional terdapat tiga filosofi dasar yaitu: *pertama*, pola manajemen harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi. *Kedua*, mendapatkan asas kesejahteraan nazhir, yang menyeimbangkan antara kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang diterima. *Ketiga*, asas transparansi dan akuntabilitas, di mana badan wakaf

dan lembaga yang dibantunya, harus melaporkan setiap tahun mengenai proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report*.

Karena itu mestinya ada keseimbangan antara tugas dan kewajiban nazhir dalam pengelolaan harta wakaf dengan pemberian hak-hak yang menjadi miliknya. Pemberian hak kepada nazhir merupakan bentuk apresiasi atas kerja yang dilakukannya. Disamping itu hak yang diterima nazhir dapat memotivasi dirinya untuk bekerja lebih profesional.

Prof. Dr. Jaih Mubarak meniscayakan nazhir sebagai profesi yang menjanjikan. Menurut beliau, untuk menjadi sebuah profesi yang muafid kita jangan terjebak pada pemikiran yang kecil-kecil saja, yang memikirkan wakaf hanya dalam bentuk mushola, masjid, dan kebun saja. Kalau itu yang terpikirkan, maka tidak ada gambaran wakaf dapat mendatangkan profit yang menjanjikan. Maka harus ada pemikian yang kreatif dalam mengelola harta wakaf supaya harta tersebut menjadi produktif dan bernilai.²⁸

Menurut ulama Hanafiyah, nazhir berhak menerima upah apabila ia melaksanakan tugas-tugasnya. Adapun besarnya upah berkisar antara 1/10 (sepersepuluh), 1/8 (satu perdelapan), dan sebagainya berdasarkan ketentuan wakif. Jika wakif tidak menetapkan, maka hakim dapat menetapkan besar upah yang diterima nazhir. Ulama Malikiyah senada dengan pendapat diatas. Hanya saja ada sebagian ulama Malikiyah yang berpendapat jika wakif tidak menentukan upah nazhir, maka hakim dapat mengambilkan dari kas negara (baitul mal).

²⁸ Acmad Arif Budiman, *Op. Cit.*, *Hukum Wakaf*, hlm. 87.

Ulama Syafi'iyah berpendapat pihak yang menetapkan upah nazhir adalah wakif. Seandainya wakif tidak menetapkan, maka nazhir tidak berhak memperoleh upah. Nazhir dapat mendapatkan upah dengan jalan mengajukan permohonan gaji kepada hakim. Bila tidak mengajukan maka nazhir tidak berhak atas upah atau gaji. Sebagian ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa nazhir sebenarnya tidak berhak mengajukan permohonan gaji kecuali sangat membutuhkan. Mereka menganalogikan nazhir dengan seorang wali harta anak kecil dimana ia tidak berhak mengambil harta anak itu kecuali secukupnya saja dengan cara yang ma'ruf ketika membutuhkan.²⁹

Menurut Imam Hambali nazhir berhak mendapatkan upah yang ditentukan wakif. Seandainya wakif tidak menentukannya, dalam mazhab ini terdapat dua pendapat. *Pertama*, tidak halal bagi nazhir memperoleh upah, melalaikan hanya diperbolehkan untuk makan seperlunya. *Kedua*, nazhir berhak memperoleh bayaran atau upah sesuai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sehubungan dengan masalah hak nazhir, Muhammad Zahrah berpendapat atas kewajiban yang dilaksanakan nazhir berhak mendapat upah yang layak sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya. Nazhir diperbolehkan memperoleh upah yang diambilkan dari hasil pengelolaan benda wakaf. Dari pendapat-pendapat fuqaha diatas dapat dikongklusikan bahwa jumhur ulma' sepakat nazhir memperoleh upah dari pekerjaan yang dilakukannya dalam mengelola wakaf. Meski demikian pemberian upah kepada nazhir harus seperlunya saja, tanpa ada maksud memperkaya diri.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 89.

Dalam peraturan perundang-undangan persoalan upah nazhir juga diatur secara singkat. Dalam Kompilasi Huukum Islam (KHI) pasal 222 menyatakan “Nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdsarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat”. Ketentuan KHI tersebut belum menentukan kadar upah yang diberikan kepada nazhir. Ukuran yang digunakan adalah keputusan atas saran MUI dan KUA. Berbeda dengan KHI, UU Nomor 41 Tahun 2004 sudah menetapkan kadar upah yang diterima nazhir. Dalam pasal 12 diatur bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).³⁰

Ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diatas sangat jelas, di mana upah yang diterima nazhir berasal dari hasil (keuntungan) pengelolaan wakaf maksimal sebanyak 10% (sepuluh persen). Upah tidak diambil dari subtansi atau pokok harta wakaf, melainkan profit atau keuntungan pengeololaan. Jika upah diambilkan dari harta wakaf, maka harta wakaf itu pada akhirntya akan habis.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 90.

BAB III
GAMBARAN UMUM YAYASAN BADAN WAKAF
SULTAN AGUNG

A. Sejarah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

Melihat umat Islam Indonesia pasca kemerdekaan dalam hal pendidikan masih sangat tertinggal, dimana sistem pendidikan yang dipakai umumnya hanya menekankan pendalaman "ibadah-ibadah khusus" tanpa diimbangi dengan pendidikan praktis yang diperlukan dalam kegiatan hidup bermasyarakat. Sejarah mencatat, pasukan NICA Belanda yang kembali menduduki kota Semarang (1947), mereka mengeluarkan *Ordonantie Huis Scholen* yang intinya membatasi sekolah milik rakyat Indonesia hanya boleh menerima 10 orang murid, tujuannya agar semua anak Indonesia menjadi murid sekolah NICA.¹

Ternyata sebagian besar rakyat Indonesia menolak sekolah yang didirikan oleh NICA Belanda. Dalam situasi seperti ini, beberapa tokoh muslim di Semarang, antara lain Kyai Tojib Thohari, Ustadz Abu bakar Assegaf, R. Soerjadi, H. Chamie dan Ustadz Md. Tahir Nuri merasa terpanggil untuk mengambil peran dengan menggagas ide pendirian sekolah guna menampung anak-anak bangsa yang menolak sistem dan lembaga pendidikan penjajah. Hanya bermodalkan rumah dan bangku sekolah pinjaman (masing-masing dari Haji Chaeron dan organisasi Muhammadiyah) maka pada tahun 1947, para tokoh

¹ Didiek Ahmad Supadie, *Wakaf Menyejahterakan Umat*, (Semarang: Unisula press, 2015), hlm. 76.

muslim tersebut berhasil mendirikan "Sekolah Rakyat Islam (SRI) Al Falah" di sebuah gang di Kampung Mustaram Kauman Semarang.

Tiga tahun kemudian (1950) Sekolah Rakyat Islam Al Falah dan Sekolah Menengah Islam yang didirikan Pelajar Islam Indonesia (PII) dilebur oleh para pendiri menjadi Sekolah Dasar Badan Wakaf dan Sekolah Menengah Pertama Badan Wakaf, peristiwa ini menjadi cikal bakal berdirinya YBWSA karena para pendiri sekolah akhirnya membentuk wadah guna mengelola sekolah yang sudah dilebur. Pada hari Senin tanggal 16 Syawal 1369 H bertepatan dengan 31 Juli 1950 M terbentuklah Yayasan Badan Wakaf (YBW), tepat Pada tanggal itu pula didaftarkan status Badan Hukum Yayasan Badan Wakaf (YBW) pertama kali dengan Akta Notaris Tan A Sioe No. 86 tanggal 31 Juli 1950, dengan pengurus pertama sebagai pendiri Yayasan, yaitu Residen Milono (Pelindung), dr. Abdul Gaffar (Ketua), Ustadz Abu BakarAssegaf (Wakil Ketua), R. Soerjadi (Peneliti I), Ali Al Edrus (Peneliti II), H. Chamie (Bendahara), Moh. Tojib Tohari, Zaenal Chamie, Abdul Kadir Al Edrus, dan Wartomo (Komisaris-Komisaris).

Terbentuknya Yayasan Badan Wakaf itu juga tidak bisa dilepaskan dari dorongan Ustadz Abdullah Hinduan, salah satu alumnus Darul Ulum Mesir yang telah berhasil mendirikan dan mengembangkan Badan Wakaf di Pekalongan. Dua tahun kemudian sejak berbadan hukum, yaitu tahun 1952 YBW menerima tanah wakaf di Gang Suromenggalan no. 62 dari Syarifah Maryam binti Ahmad Al Juffrie, Ali bin Ahmad Al Juffrie dan Syarifah Fatimah binti Ahmad Al Juffrie. Selain itu YBW juga telah menerima bantuan uang sebesar Rp. 50.000 dari Dana Bantuan Islam di Jakarta melalui H. A. Ghaffar Ismail (selaku Sekretaris Jendral).

Dengan modal aset pinjaman dan aset wakaf ditambah infaq tunai dari dermawan muslim, berbekal jiwa para pendiri untuk berkhidmat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara tulus ikhlas hanya mengharap ridha Allah, dikuatkan jiwa pantang menyerah, silih bergantinya malam dan siang seakan menjadi saksi atas perjuangan mereka. Keyakinan akan rahmat dan kasih sayang Allah menginspirasi mereka untuk terus bergerak tak kenal waktu.²

Pada tahun-tahun berikutnya sekolah-sekolah baru didirikan di Semarang dan di Kriyan Jepara, yaitu SD Badan Wakaf 3 dan 4 (tahun 1962-1963), SMP Badan Wakaf 1 (tahun 1964) dan SMP Badan Wakaf 4 (tahun 1964) serta SMA Islam Sultan Agung (tahun 1966). Tak sia-sia, kerja keras mereka pun didengar oleh Allah SWT. Buah istiqomah, dalam kurun 2 dasawarsa (1950-1970) Yayasan berkembang mencapai kemajuan pesat. Tahun 1954, di atas tanah wakaf Suromenggalan itu didirikan bangunan 2 lantai sebagai sekolah badan wakaf. Pada tahun yang sama YBW membuka Sekolah Menengah Diniyah Badan Wakaf (SMD BW) sekolah setingkat SLTP dengan waktu belajar 4 tahun dengan maksud pada tahun keempat semua siswa/siswi diwajibkan untuk melaksanakan praktik mengajar di SRI Badan Wakaf.³ Dengan model pembelajaran seperti ini diharapkan kelak setelah menamatkan SDM mereka bisa menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah islam yang saat itu masih kekurangan tenaga pengajar. Pasca pendirian dua sekolah Badan Wakaf, satu dasawarsa kemudian, tepatnya tanggal 1 Agustus 1961 didirikan Sekolah Dasar Badan Wakaf 2.

² *Ibid.*, 79.

³ *Ibid.*, 81.

Tahun 1962 hingga 1967 merupakan tahun penting bagi YBW sejak kelahirannya. Ada dua momentum bersejarah. Pertama, kepada dunia pendidikan, bangsa dan umat Islam YBW mempersembahkan satu lagi sumbangsuhnya berupa pendirian Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang disusul dengan pembentukan Yayasan Dana UNISSULA untuk mendukung percepatan UNISSULA. Kedua, penyatuan dua unsur lembaga, Yayasan Badan Wakaf dan Yayasan Dana UNISSULA yang melahirkan perubahan nama Yayasan Badan Wakaf menjadi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).

Tepat dua dasawarsa perjalanan, atas gagasan Pangdam VII/Diponegoro, Brigjend M. Sarbini yang diutarakan kepada Rektor UNISSULA saat itu, Kol.Dr. Soetomo Bariodipoero dan Kakesdam VII/Diponegoro, Kol.Dr. Soehardi YBWSA merintis pendirian Health Centre pada tahun 1970 yang kemudian menjadi Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSISA). Menandai sebuah kiprah dakwah baru selain di dunia pendidikan yang telah digeluti selama lebih dari dua dekade. Melengkapi pendirian rumah sakit, pada tanggal 27 Februari 1996 sebuah akademi berbasis ilmu keperawatan Islam didirikan, yaitu Akademi Keperawatan Islam Sultan Agung (tahun 2007 menjadi Fakultas Ilmu Keperawatan UNISSULA).

Berbekal pengalaman, hingga di usia setengah abad, YBWSA terus menapaki amanah mengelola usaha dan kegiatan di beragam bidang: dakwah, pendidikan, sosial, kesehatan, serta bidang usaha lain. Tahun 2002 YBWSA membentuk Lembaga Pengembangan Dana Umat (LPDU) yang berperan

mengelola dana zakat-infaq-shadaqah institusi maupun umat untuk pemberdayaan masyarakat. Kemudian di tahun 2003 guna menunjang pengelolaan bidang pendidikan, Lembaga Pengembangan Usaha (LPU) didirikan. Dan di tahun 2007, guna memantapkan gerakan dakwah dan pendidikan serta menyebarkan visi misinya, yayasan mendirikan radio dakwah Islam dengan nama Radio PTDI-UNISA 205.

B. Visi dan Misi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

a. Visi

Lembaga wakaf terkemuka dalam melaksanakan dakwah Islam membangun Generasi *Khaira Ummah*, melalui bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah Swt dalam kerangka *rahmatan lil'ālamīn*.

b. Misi

1. Meningkatkan iman dan takwa bagi seluruh warga YBWSA dan Unit Pelaksana Kegiatan.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan islam pada semua strata dan lembaga-lembaga pelayanan kesehatan islam dengan membangun peradaban islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka *rahmatan lil'alamin*.
3. Menetapkan tema 'Bismillah membangun Generasi Khaira Ummah' dengan strategi Budaya Akademik Islami pada semua unit pelaksana kegiatan pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan standar kualitas

kesetaraan universal sesuai ‘Risalah Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah’.

4. Meningkatkan harta wakaf dan non wakaf secara berkesinambungan kesehatan berkala global dan melesatarikannya.
5. Menerapkan kepemimpinan Islami dan manajemen Islami dalam tubuh YBWSA dan semua Unit Pelaksana Kegiatan.

C. Kepengurusan

Susunan Organisasi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA)

terhitung tanggal 23 Agustus 2013 adalah sebagai berikut :

1. Pembina YBWSA, adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1) Ketua Pembina YBWSA | : dr. H. Hamidun Kosim, Sp. OG |
| 2) Anggota Pembina YBWSA | : Drs. H. Azhar Combo |
| 3) Anggota Pembina YBWSA | : Soetomo Soeprapto, SH |
| 4) Anggota Pembina YBWSA | : Drs. H. Mc. Boston |
| 5) Anggota Pembina YBWSA | : Drs. H. Ali Mufiz, MPA |
| 6) Anggota Pembina YBWSA | : H. Muhammad Assegaf |

2. Pengurus Periode 2013-2018, adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--|
| 1) Ketua Umum | : H. Hasan Toha Putra, MBA |
| 2) Wakil Ketua Umum | : Drs. H. Tjuk Subchan Sulchan |
| 3) Sekertaris Umum | : Dr. H. Didiek Ahmad Supadie |
| 4) Sekertaris | : Sapto Brastokoro, SE |
| 5) Bendahara Umum | : Dr. H. Kiryanto, SE, Akt, M.Si. |
| 6) Bendahara | : H. Nyata Nugraha, SE, Akt, M.Si |
| 7) Ketua Pendidikan Tinggi | : Dr. Ir. H. Sumirin, MS |
| 8) Ketua Pendidikan dasar dan menengah | : Nuridin, S, Ag., M |
| 9) Ketua Wakaf dan Dakwah | : Drs. H. Muhtar Arifin Sholeh,
M.Lib |
| 10) Ketua Kesehatan | : dr. H. Muktasim Billah, Sp.S |

11) Ketua Pembangunan dan Kerjasama : Dr.Ir.H. Didik Eko Budi Santoso,
MT

12) Ketua Pembangunan dan Pemeliharaan : Ir. H. Chukama Riva'i, MS

3. Pengawas Periode 2013-2018, adalah sebagai berikut:

1) Ketua Pengawas : Dr. Drs. H. Achmad Darodji, MSi

2) Anggota Pengawas : Drs. H. Djauhari, Apt.

3) Anggota Pengawas : Drs. H. Mustaghfiri Asror

4) Anggota Pengawas : Prof. DR. dr. H. Zainal Muttaqien,
Sp.BS

5) Anggota Pengawas : Prof. DR. dr. H. A. Faik Heyder,
SpB

D. Program Wakaf Uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

Yayasan Badan Wakaf Sultang Agung Semarang yaitu salah satu yayasan terbaik yang ada di Indonesia. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung merupakan yayasan yang di bangun pada tahun 1950. Sebuah yayasan yang dapat mengembangkan harta wakaf dengan baik. Selain mengelola wakaf berupa benda tidak bergerak, YBWSA juga mengelola wakaf berupa benda bergerak berupa uang. Program Wakaf Uang YBWSA bermula dari gagasan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang (selanjutnya disingkat RSISA) di akhir tahun 2010 untuk menghimpun uang dari masyarakat luas sebagai wakaf produktif dalam rangka membiayai pengadaan barang modal (*capital expediture*) RSISA di tahun 2011. Pengadaan tersebut berupa pembelian alat-alat kesehatan (sebesar Rp. 22 Milyar) dan pembangunan gedung baru (Gedung E senilai Rp.40 Milyar) yang akan digunakan untuk keperluan perluasan pelayanan rawat inap untuk VIP dan VVIP, perluasan pelayanan Semarang *Eye Center* serta penambahan layanan baru berupa *Cardiology Center*, *Trauma Center* dan beberapa *Center* baru lainnya.

YBWSA telah terdaftar secara resmi di Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai nazhir wakaf uang yang pertama di Indonesia sejak tanggal 1 Jumadil Ula (5 April 2011) dengan nomor pendaftaran 33.22.3.3.00001.7. Program Wakaf Uang YBWSA adalah wakaf uang yang dikelola secara produktif untuk diinvestasikan pada pembangunan Rumah Sakit Islam dan Pendidikan Islam Berasrama (Islamic Boarding School) yang hasil keuntungannya 90% disalurkan untuk kegiatan sosial dan 10% untuk Nazhir sesuai ketentuan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Langkah-langkah yang dilakukan oleh nazhir YBWSA dalam mengelola wakaf uang adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Pada tahap perencanaan segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan dan target yang akan dicapai oleh organisasi ditentukan. Dalam hal wakaf uang, perencanaan ini meliputi perencanaan sosialisasi, *fundraising*, investasi, dan distribusi. Perencanaan ini harus matang sehingga arah dan target yang akan dicapai jelas dan tepat pada sasaran dan waktunya. Tahap perencanaan yang dilakukan YBWSA dalam menghimpun dana wakaf meliputi:

- a. Penentuan rencana strategi program wakaf uang yang bersifat *simple, measurable, achivable, realistic* dan *time-bond*.
- b. Penentuan konsep wakaf uang serta rencana peruntukan investasi untuk pengembangan Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSI SA) dan pendidikan Islam berasrama (*Islamic Boarding School*).

c. Penentuan rencana sasaran penghimpunan yang akan dilakukan kepada masyarakat muslim di seluruh dunia, mulai dari komunitas Sultan Agung Semarang, masyarakat muslim di Semarang, masyarakat muslim di Indonesia.

Perencanaan yang dilakukan oleh YBWSA ini sudah mencakup *fundraising* yang di dalamnya terdapat sosialisasi, perencanaan investasi, dan distribusi. Namun, dalam perencanaan ini tidak ada target dan jangka waktu kapan pelaksanaan yang telah direncanakan akan dilaksanakan. Target dan jangka waktu ini perlu ditentukan. Karena dengan adanya jangka waktu, organisasi akan selalu terdorong untuk memenuhi target yang ditentukan tepat pada waktunya. Contoh penentuan jangka waktu ini bisa diterapkan dalam hal sosialisasi. Secara umum masyarakat banyak yang masih belum paham dan tidak tahu akan wakaf uang. Sehingga, harus diberi edukasi melalui sosialisasi dengan jangka waktu yang diatur secara berkala. Dengan sosialisasi yang berkala, konsep wakaf uang akan cepat dipahami oleh masyarakat. Namun, jika tidak ada penentuan jangka waktu sosialisasi maka pelaksanaan sosialisasi akan dilakukan sewaktu-waktu sesuai kehendak nazhir atau bahkan akan jarang dilakukan. Sehingga, untuk melakukan *fundraising*, investasi, bahkan distribusi akan mengalami kesulitan.

2. Pengorganisasian

Tahap pengorganisasian dilakukan YBWSA masih sebatas Tim Pelaksana Persiapan Operasional wakaf uang berdasarkan SK Pengurus YBWSA Nomor 10/SK/YBWSA/2011. Jadi tim ini bukan tim yang sudah siap untuk melakukan proses pengelolaan wakaf uang. Dalam Surat Keputusan tersebut, Tim Pelaksana Persiapan Operasional hanya terdiri dari penanggung jawab, pengarah,

ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris serta anggota. Tim ini dipersiapkan hanya untuk memenuhi syarat mendapatkan sertifikat nazhir wakaf uang dari BWI. Sehingga, dari tahun 2011 setelah YBWSA mendapat sertifikat nazhir wakaf uang hingga sekarang belum dibentuk tim atau divisi yang bertugas mengelola wakaf uang secara serius. Yaitu dari proses sosialisasi, *fundraising*, investasi, dan distribusi. Rencananya tim atau unit yang khusus mengelola wakaf uang akan dibentuk pada tahun 2017. Proses pembentukan unit tersebut sekarang ini masih dikoordinasikan di jajaran manajemen YBWSA. Adapun tugas utama dari Tim Pelaksana Persiapan Operasional adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pengembangan RSI Sultan Agung melalui wakaf uang.
- b. Mengurus agenda dan segala sesuatu yang terkait dengan wakaf uang.
- c. Melaporkan tugas secara tertulis kepada pengurus YBWSA.

Pengorganisasian ini dari awal seharusnya sudah mencakup unsur struktur unit yang lengkap. Sehingga setelah YBWSA mendapat sertifikat wakaf uang, unit ini bisa langsung menjalankan tugasnya sebagai pelaksana operasional wakaf uang. Contohnya adalah divisi *fundraising*, Dimana tugas dari divisi ini adalah melakukan sosialisasi dan pengumpulan dana wakaf uang. Dengan adanya divisi ini, YBWSA yang sudah resmi menjadi nazhir wakaf uang hampir selama 6 tahun, semestinya YBWSA bisa mengelola harta wakaf (uang) sesuai yang di harapkan.

3. Penghimpunan (*fundraising*) Wakaf Uang

Langkah-langkah selanjutnya yaitu penghimpunan. Penghimpunan wakaf uang di YBWSA sebagai berikut:

- a. Diskusi awal, dilaksanakan pada Desember 2010 Januari 2011
- b. Penyusunan dan pengesahan anggaran belanja modal 2011, dilaksanakan pada Januari 2011.
- c. Penyusunan proposal gedung “E” RSI SA (berikut peralatannya), dilaksanakan Januari 2011.
- d. Persiapan administratif lainnya dilaksanakan Januari-Februari 2011 yang meliputi:
 - 1) Pendaftaran nazhir wakaf uang ke BWI.
 - 2) Perjanjian kerjasama dengan Bank Syariah untuk kemudahan wakif dalam berwakaf.
- e. Pengintegrasian upaya mobilisasi wakaf uang.
- f. *Launching* program wakaf uang YBWSA-RSI SA:
 - 1) *Launching* dilaksanakan pada bulan Maret 2011
 - 2) *Grand Launching* dilaksanakan pada bulan April 2011
- g. Sosialisasi; dengan penerbitan brosur yang ditempatkan pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU), sosialisasi melalui media internet dengan alamat www.saqwa.org. Serta sosialisasi melalui jejaring sosial facebook (wakaf uang sultan agung) dan twitter @wakaf uang YBWSA).

Sosialisasi merupakan bagian penting dalam proses *fundraising*. Melalui sosialisasi, pemahaman tentang konsep wakaf uang disampaikan kepada masyarakat. Pemahaman ini nantinya yang akan mendorong masyarakat

melakukan wakaf uang. Sosialisasi dan *fundraising* yang dilakukan YBWSA di lingkungan Sultan Agung masih terbatas kepada pegawai rumah sakit Sultan Agung saja. Pegawai yang telah melakukan wakaf uang pun masih sebagian kecil.

Sedangkan di luar lingkungan Sultan Agung, YBWSA sudah melakukan sosialisasi dan proses *fundraising*. Walaupun sosialisasi di luar warga Sultan Agung pernah dilakukan bersamaan dengan *Launching* produk wakaf uang dengan mengundang pengusaha-pengusaha dan menawarkan produk wakaf uang. Tetapi, keduanya hanya dilakukan diawal saja yaitu ketika YBWSA resmi menjadi nazhir wakaf uang. YBWSA menyatakan bahwa pihaknya sudah menempatkan brosur di dua LKS-PWU yang menjadi mitra YBWSA yaitu di BSM dan BNI Syari'ah. Namun, *fundraising* dengan cara seperti ini tidaklah efektif. Dari data yang dimiliki YBWSA, ada sebanyak 360 wakif yang terdiri dari 178 wakif yang menyetorkan wakaf melalui BNI Syariah untuk wakaf uang selamanya, 180 wakif yang menyetorkan wakaf melalui BSM untuk wakaf uang selamanya dan 2 wakif yang menyetorkan wakaf melalui BSM untuk wakaf uang dengan jangka waktu tertentu. Dari data ini bisa dilihat bahwa *fundraising* belum dilakukan sebagaimana mestinya.

Sehingga, perlu adanya langkah riil dan langsung dalam pengumpulan dana ini. Yaitu dengan memperkecil lingkup sasaran yang dituju dan melakukan pengumpulan dana dengan cara langsung mendatangi calon wakif. Sasaran pertama yang harus didorong untuk melakukan wakaf uang adalah kalangan manajemen rumah sakit Sultan Agung dan civitas akademik Unissula. Yaitu dengan bekerjasama dengan kampus Unissula dalam mendorong kalangan civitas

akademiknya untuk melakukan wakaf uang. Kemudian, Duta Wakaf Uang dari kalangan civitas akademik ini diberitugas untuk melakukan sosialisasi dan dorongan kepada pegawai dan mahasiswa Unissula. Civitas akademik adalah kalangan yang memiliki pengaruh kuat terhadap pegawai dan mahasiswa. Hal serupa juga bisa diterapkan di jajaran manajemen rumah sakit. Diharapkan sebagian besar perawat, dokter, dan pegawai rumah sakit bisa ikut menjadi Duta Wakaf Uang di YBWSA.

E. Penghimpunan Wakaf Uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

Langkah YBWSA dalam melakukan manajemen fundraising (menghimpun) wakaf uang diantaranya:

a. Menentukan rencana strategi Program Wakaf Uang YBWSA

yang bersifat:

1. *Simple*, bahwa program wakaf uang YBWSA merupakan sebuah *common sense* yang sederhana serta mudah dimengerti dan diikuti oleh siapapun.
2. *Measurable*, bahwa program wakaf uang YBWSA merupakan sesuatu yang terukur.
3. *Achivable*, bahwa program wakaf uang YBWSA merupakan sesuatu yang insya Allah dapat dicapai.
4. *Realistic*, bahwa karena program wakaf uang YBWSA disusun secara sederhana, terukur, dan dapat dicapai, maka program wakaf uang YBWSA adalah sangat realistis berpijak pada kondisi yang sebenarnya.
5. *Time-bound*, bahwa program wakaf uang YBWSA yang disusun mempunyai periode batasan waktu.

b. Menetapkan Sasaran Penghimpunan Wakaf Uang

Penghimpunan wakaf uang YBWSA akan dilakukan kepada masyarakat muslim di seluruh dunia, mulai dari komunitas Sultan Agung Semarang, masyarakat muslim di Semarang dan Jawa Tengah, masyarakat muslim di Indonesia selain dari Jawa Tengah dan masyarakat muslim di seluruh dunia.

c. Melakukan Strategi Penghimpunan

Strategi yang dilakukan YBWSA dalam menghimpun wakaf uang yaitu Sosialisasi ke komunitas Sultan Agung dan masyarakat luas. Bentuk sosialisasi program wakaf uang diberikan kepada masyarakat dimanapun berada melalui berbagai media untuk diajak bergabung menjadi Duta Wakaf Uang YBWSA (Sultan Agung *Cash Waqf Ambassador*-SAQWA), setiap Warga Sultan Agung diajak untuk menjadi Duta Wakaf Uang Sultan Agung (SAQWA) yang mempunyai tugas turut serta secara aktif dalam membangun generasi *khaira ummah* dengan cara menyeter wakaf uang untuk dirinya sendiri secara rutin sebulan sekali (nominal tidak dibatasi misalnya sebesar Rp.30.000,- tiga puluh ribu rupiah perbulan), mengajak isteri/suami, saudara, keluarga, dan umat Islam untuk menjadi Duta Wakaf Uang.

Diantara bentuk sosialisasi tersebut berupa penyebaran brosur yang ditempatkan di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan sosialisasi melalui internet dengan alamat web: www.saqwa.org, serta launching program wakaf uang dengan mengundang para pengusaha dan dermawan di wilayah kota semarang. Fasilitasi kemudahan wakaf uang melalui:

- Setoran langsung ke Lembaga Keuangan Syariah (LKS-PWU)

- Melalui ATM
- Internet Banking
- SMS Banking

Mekanisme Penghimpunan Wakaf Uang YBWSA mengajak umat Islam dimanapun untuk bergabung menjadi Duta Wakaf Uang YBWSA (Sultan) dengan cara menyetorkan wakaf uang waktu selamanya untuk diri sendiri secara rutin sebulan sekali (nominal tidak dibatasi, misalnya Rp.30.000,- per bulan), ke salah satu rekening wakaf uang YBWSA berikut ini:

- a. BNI Syariah Nomor rekening 888.000.4446
- b. Bank Mandiri Syariah Nomor rekening 200.006.0009
- c. Bank Jateng Syariah Nomor rekening 523.108.1111

Atau bila menghendaki, bisa juga memilih setor wakaf uang untuk waktu tertentu ke salah satu rekening berikut dengan jumlah minimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lima tahun kemudian akan dikembalikan dalam jumlah yang sama. Rekening Wakaf Uang YBWSA untuk jangka waktu tertentu adalah:

- a. BNI Syariah Nomor rekening 888.000.3349
- b. Bank Mandiri Syariah Nomor rekening 200.006.5009
- c. Bank Jateng Syariah Nomor rekening 523.108.2222

YBWSA mengajak istri/suami, saudara, teman dan masyarakat luas dari kalangan umat Islam untuk mempromosikan wakaf uang di Sultan Agung dan juga bergabung menjadi Duta Wakaf Uang YBWSA.⁴ Manfaat bergabung menjadi Duta Wakaf Uang Sultan Agung adalah sebagai kepedulian umat islam

⁴ Dokumentasi YBWSA

terhadap sesama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pelayanan kesehatan dan pendidikan.⁵

F. Deskripsi Wakaf Uang oleh Nazhir di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

Pengelolaan wakaf uang di YBWSA hingga November 2017 belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan dana wakaf uang yang diterima masih jauh dari target yang ingin dicapai. Selain itu, yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Operasional hanya sebatas menerima mencatat wakaf uang yang masuk. Dengan kata lain hampir 7 tahun dana wakaf uang yang diterima oleh YBWSA belum bisa dikelola dan harta wakaf tersebut masih berada di LKS-PWU. Dana wakaf uang yang berada di YBWSA masih seperti tahun 2015 yaitu 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta).

Dana yang masih berada di LKS-PWU belum bisa digunakan karena sistem LKS-PWU dalam mencairkan dana wakaf begitu ketat. Jika YBSWA ingin melakukan pengelolaan dana wakaf uang, pihak manajemen harus membuat proposal permohonan dana wakaf di LKS-PWU. Dalam menanggapi proposal permohonan, LKS-PWU akan melakukan studi kelayakan proyek yang akan dijalankan oleh YBWSA. Jika proyek tersebut layak, maka dana yang diamanatkan wakif kepada nazhir akan dicairkan. Akan tetapi untuk tahun ini YBWSA ingin terfokus dalam pengembangan Rumah Sakit yang ada di luar Jawa

⁵ YBWSA, "Sultan Agung Cash Waqf Ambassadors- SAQWA, Gerakan 5 (Lima) Juta Orang Duta Wakaf Uang Sultan Agung", 2017, dalam <http://web.archive.org/web/20120428000107/http://saqwa.org/>., diakses pada 28 November 2017.

tepatnya di Pekanbaru Sumatra dan untuk pengembangan wakaf uang, nazhir masih menunggu harta wakaf dari masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya.⁶

Pengelolaan dan perencanaan wakaf uang di YBWSA yang belum berjalan seperti yang diharapkan, dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yang pertama bahwa BWI belum melakukan uji kemampuan untuk para karyawan nazhir wakaf uang. Sehingga, sampai saat ini para karyawan belum bisa memperoleh sertifikat dari BWI walaupun secara kelembagaan YBWSA telah terdaftar dan memperoleh sertifikat sebagai nazhir wakaf uang pertama di Indonesia. Hal ini mengakibatkan YBWSA belum bisa melakukan pengelolaan program wakaf uang secara lebih jauh termasuk juga dalam melakukan kegiatan penghimpunan wakaf, karena YBWSA memegang prinsip kehati-hatian dan amanah mengingat harta wakaf adalah milik Allah yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.

Permasalahan berikutnya adalah belum adanya unit khusus yang bertugas mengelola program wakaf uang YBWSA. Hingga saat ini segala urusan mengenai wakaf uang masih menjadi tugas Tim Pelaksana Persiapan Operasional. Dimana, orang-orang ditempatkan di tim ini tidak bisa meluangkan semua waktunya pada pengelolaan wakaf uang saja karena mereka juga menjadi pengurus di unit lain. Sedangkan, tim ini diberi tugas hanya sebatas menerima, mencatat, dan melaporkan ke YBWSA.

Hal ketiga yang menjadi kendala YBWSA dalam mengelola wakaf uang adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf uang. Selama ini sebagian umat Islam telah familiar dengan mewakafkan harta bendanya yang tetap

⁶ Wawancara dengan Dr. H. Didiék Ahmad Supadie, Drs., MM selaku sekretaris umum YBWSA. pada tanggal 14 November 2017.

(tidak bergerak) seperti tanah, namun untuk mewakafkan uang belum familiar. Hal tersebut tidak terlepas dari pemahaman tentang lebih afdholnya mewakafkan harta benda berupa benda tetap seperti tanah daripada wakaf berupa uang. Paradigma ini diakui menjadi tantangan bagi YBWSA dalam menghimpun wakaf uang.⁷

Tantangan yang dihadapi oleh YBWSA dalam mengembangkan wakaf uang begitu besar, karena sasaran yang ingin dicapai oleh YBWSA dalam pengembangan wakaf uang hingga saat ini belum bisa mencapai target yang di harapkan. Dalam sosialisasi wakaf uang, nazhir menetapkan target 5 (lima) juta wakif untuk mewakafkan hartanya di YBWSA. Hasil dari usaha sosialisasi tersebut hingga saat ini belum tercapai.

Hingga saat ini nazhir masih menunggu para wakif yang ingin mewakafkan hartanya di YBWSA. Sebab nazhir beberapa tahun ini berencana mengembangkan Rumah Sakit Sultan Agung, sehingga untuk pengelolaan wakaf uang masih berjalan, tetapi belum bisa dilaksanakan secara optimal. Belum ada rencana yang pasti dalam pengembangan wakaf uang untuk saat ini, hal ini mengakibatkan nazhir terkena sanksi jika tidak segera mengelola harta wakaf tersebut.

Konsekuensi bagi Nazhir yang tidak melaksanakan tugasnya akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Seperti dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf pasal 5 bahwa BWI berhak melakukan

⁷ Wawancara dengan Dr. H. Didiék Ahmad Supadie, Drs., MM selaku sekretaris umum YBWSA. Pada tanggal 14 Oktober 2017.

pemberhentian dan penggantian Nazhir apabila Nazhir tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai ketentuan perundang-undangan.⁸

⁸ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

BAB IV

**ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF UANG OLEH NAZHIR DI
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG SEMARANG**

Wakaf merupakan amal islami yang berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf “tunai” sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Wakaf dengan sistem “tunai” membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan serta pelayanan sosial. Tabungan dari warga negara yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umat.

Wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nazhir) melalui penerbitan sertifikat wakaf uang. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedahkan dan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazhir ke dalam beberapa sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.

Hasil keuntungan pengelolaan harta wakaf didapatkan dari pengelolaan dan pengembangan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah. Dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf uang,

nazhir hanya melakukan di LKS-PWU yang dimaksud. Pengelolaan dan pengembangan dalam bentuk investasi di luar produk-produk LKS harus mendapat persetujuan dari BWI. Persetujuan yang dimaksud diberikan setelah terlebih dahulu BWI melakukan kajian atas kelayakan investasi dimaksud. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain bank syariah harus diasuransikan pada bank asuransi syariah. Sebaran investasi harta dalam bentuk wakaf uang dapat dilakukan dengan ketentuan 60% (enam puluh perseratus) investasi dalam instrumen LKS dan 40% (empat puluh perseratus) di luar LKS.¹

Yayasan Badan Wakaf Sultang Agung Semarang yaitu salah satu yayasan terbaik yang ada di Indonesia. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung merupakan yayasan yang di bangun pada tahun 1950. Sebuah yayasan yang dapat mengembangkan harta wakaf dengan baik. Selain mengelola wakaf berupa benda tidak bergerak, YBWSA juga mengelola wakaf berupa benda bergerak berupa uang. Program Wakaf Uang YBWSA bermula dari gagasan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang (selanjutnya disingkat RSISA) di akhir tahun 2010 untuk menghimpun uang dari masyarakat luas sebagai wakaf produktif dalam rangka membiayai pengadaan barang modal (*capital expenditure*) RSISA di tahun 2011.

YBWSA telah terdaftar secara resmi di Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai nazhir wakaf uang yang pertama di Indonesia sejak tanggal 1 Jumadil Ula (5 April 2011) dengan nomor pendaftaran 33.22.3.3.00001.7. Program Wakaf Uang YBWSA adalah wakaf uang yang dikelola secara produktif untuk

¹ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

diinvestasikan pada pembangunan Rumah Sakit Islam dan Pendidikan Islam Berasrama (Islamic Boarding School) yang hasil keuntungannya 90% disalurkan untuk kegiatan sosial dan 10% untuk Nazhir sesuai ketentuan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Pengelolaan wakaf uang di YBWSA hingga November 2017 belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan dana wakaf uang yang diterima masih jauh dari target yang ingin dicapai. Selain itu, yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Operasional hanya sebatas menerima mencatat wakaf uang yang masuk. Dengan kata lain hampir 7 tahun dana wakaf uang yang diterima oleh YBWSA belum bisa dikelola dan harta wakaf tersebut masih berada di LKS-PWU. Dana wakaf uang yang berada di YBWSA masih seperti tahun 2015 yaitu 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta).

Dana yang masih berada di LKS-PWU belum bisa digunakan karena sistem LKS-PWU dalam mencairkan dana wakaf begitu ketat. Jika YBSWA ingin melakukan pengelolaan dana wakaf uang, pihak pengelola harus membuat proposal permohonan dana wakaf di LKS-PWU. Dalam menanggapi proposal permohonan, LKS-PWU akan melakukan studi kelayakan proyek yang akan dijalankan oleh YBWSA. Jika proyek tersebut layak, maka dana yang diamanatkan wakif kepada nazhir akan dicairkan.

Tantangan yang dihadapi oleh YBWSA dalam mengembangkan wakaf uang begitu besar, karena sasaran yang ingin dicapai oleh YBWSA dalam pengembangan wakaf uang hingga saat ini belum bisa mencapai target yang di harapkan. Dalam sosialisasi wakaf uang, nazhir menetapkan target 5 (lima) juta

wakif untuk mewakafkan hartanya di YBWSA. Hasil dari usaha sosialisasi tersebut hingga saat ini belum tercapai.

Pengelolaan wakaf uang di YBWSA yang belum berjalan seperti yang diharapkan, di latarbelakangi oleh beberapa faktor, yang pertama bahwa BWI belum melakukan uji kemampuan untuk para karyawan nazhir wakaf uang. Sehingga, sampai saat ini para karyawan belum bisa memperoleh sertifikat dari BWI walaupun secara kelembagaan YBWSA telah terdaftar dan memperoleh sertifikat sebagai nazhir wakaf uang pertama di Indonesia. Hal ini mengakibatkan YBWSA belum bisa melakukan pengelolaan program wakaf uang secara lebih jauh termasuk juga dalam melakukan kegiatan penghimpunan wakaf, karena YBWSA memegang prinsip kehati-hatian dan amanah mengingat harta wakaf adalah milik Allah yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.

Permasalahan berikutnya adalah belum adanya unit khusus yang bertugas mengelola program wakaf uang YBWSA. Hingga saat ini segala urusan mengenai wakaf uang masih menjadi tugas Tim Pelaksana Persiapan Operasional. Dimana, orang-orang ditempatkan di tim ini tidak bisa meluangkan semua waktunya pada pengelolaan wakaf uang saja karena mereka juga menjadi pengurus di unit lain. Sedangkan, tim ini diberi tugas hanya sebatas menerima, mencatat, dan melaporkan ke YBWSA.

Hal ketiga yang menjadi kendala YBWSA dalam mengelola wakaf uang adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf uang. Selama ini sebagian umat Islam telah familiar dengan mewakafkan harta bendanya yang tetap (tidak bergerak) seperti tanah, namun untuk mewakafkan uang belum familiar.

Hal tersebut tidak terlepas dari pemahaman tentang lebih afdholnya mewakafkan harta benda berupa benda tetap seperti tanah daripada wakaf berupa uang. Paradigma ini diakui menjadi tantangan bagi YBWSA dalam menghimpun wakaf uang.

Permasalahan yang dihadapi oleh YBWSA sebenarnya bisa diselesaikan jika pihak pengelola bisa menemukan solusi yang tepat dalam mengembangkan harta wakaf uang. Program yang sudah berjalan seperti sosialisasi wakaf uang menggunakan media massa sesungguhnya efektif, akan tetapi lebih efektif jika pihak pengelola terjun langsung kelapangan. Jika melihat Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf bahwa nazhir sesungguhnya mempunyai kewajiban dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Wakaf yang dikembangkan dan pengelolaan tidak harus terpusat pada harta wakaf tidak bergerak saja, melainkan harus terpusat pada harta wakaf benda bergerak seperti wakaf uang.

Nazhir selaku penanggung jawab harta benda wakaf harus bisa menjaga, mengelola, dan mengembangkan. Dalam pengembangannya, nazhir YBWSA menggunakan manajemen modern. Karena pengelolaan tanpa menggunakan manajemen modern tidak akan bisa berkembang dengan baik sesuai yang di harapkan. Manajemen merupakan hal yang harus dilakukan, mengingat harta yang dikelola merupakan harta wakaf. Jadi pihak pengelola harus berhati-hati dalam mengembangkan harta wakaf tersebut.

Akan tetapi dalam pengelolaan wakaf uang di YBWSA masih banyak kendala-kendala yang harus diatasi. Seperti kurangnya sosialisasi di masyarakat secara luas dengan cara yang efektif, meskipun dalam sosialisasi tidak termasuk ke dalam program YBWSA. Meskipun begitu pihak pengelola harus di bisa mempunyai gerakan-gerakan yang inovatif, mengingat era sekarang yang begitu maju. Melihat pihak pengelola yang hanya menunggu masyarakat untuk mewakafkan hartanya, hal itu tidak akan bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

Proses pengembangan pasti membutuhkan waktu. Pihak pengelola tidak boleh hanya berdiam diri saja, melihat program wakaf uang yang belum maju. Padahal di era ini, untuk mewakafkan harta wakaf uang sebetulnya mudah untuk dilakukan. Akan tetapi yang terjadi sekarang, pihak pengelola belum bisa mengelola harta wakaf tersebut dikarenakan harta wakaf uang belum mencapai sasaran yang diharapkan. Jika pihak pengelola membiarkan harta tersebut tanpa ada gerakan-gerakan untuk mengembangkan, pihak pengelola akan mendapat konsekuensi seperti yang dicantumkan dalam peraturan BWI nomor 4 tahun 2010 pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Konsekuensi bagi Nazhir yang tidak melaksanakan tugasnya akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut tertera di Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf pasal 5 bahwa BWI berhak melakukan pemberhentian dan penggantian Nazhir apabila Nazhir tidak

melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai ketentuan perundang-undangan.²

Melihat YBWSA dalam mengelola wakaf uang memberikan transparansi kepada publik mengenai informasi harta wakaf dan wakif yang mewakafkan hartanya, hal itu merupakan nilai tambah yang ada di YBWSA. Namun transparansi yang seharusnya memiliki tujuan yang baik, kini berhenti sampai tahun 2011. Sejak tahun 2011 sampai tahun 2017 tidak ada transparansi lagi. Untuk mengetahui informasi wakaf uang, bisa dapat melalui www.saqwa.org. Tetapi dalam website tersebut belum ada informasi penting. Seperti pemasukan dana harta wakaf dan wakif yang mewakafkan hartanya.

Informasi wakaf uang yang ada di website www.saqwa.org sebetulnya memberikan informasi wakaf uang lebih lanjut. Tetapi informasi tersebut tidak bisa di buka dan link diarahkan ke website yang lain. Padahal masyarakat ingin mengetahui lebih detail tentang wakaf uang. Semestinya pihak pengelola harus bisa memberikan transparansi seperti yang dilakukan pada tahun 2011 lalu. Belum tahu pasti kenapa pihak pengelola tidak memposting lagi perkembangan wakaf uang di media sosial.

Melihat nazhir selaku pengelola yang lebih berfokus ke pengembangan pembangunan rumah sakit, hal ini menjadikan pengelolaan harta wakaf kurang tidak berjalan secara optimal. Karena belum ada unit khusus yang mengelola wakaf uang. Jika pihak nazhir tidak mendapatkan solusi atas permasalahan yang ada dan membiarkan harta yang ada mengendap di LKS-PWU, nazhir dapat

²Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

terkena sanksi. Sanksi yang akan diterima yaitu pemberhentian dan penggantian sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan BWI Nomor 4 tahun 2010. Pemberhentian dilakukan oleh BWI setelah terlebih dahulu diadakan audit komprehensif oleh pihak independen yang ditunjuk BWI.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, bahwa kewajiban dan sanksi bagi nazhir perorangan karena mengabaikan kewajibannya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak akta ikrar wakaf dibuat, kepala KUA atas inisiatif sendiri atau atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia untuk memberhentikan dan menggantikan nazhir. Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai penggantian nazhir organisasi apabila tidak melaksanakan tugasnya atau melakukan pelanggaran pendayagunaan wakaf, maka pengurus pusat organisasi yang bersangkutan wajib mengatasi dan menyelesaikannya, baik diminta BWI atau tidak.

Nazhir organisasi yang tidak melaksanakan kewajibannya, dapat diberhentikan dan digantikan haknya ke nazhir yang lain oleh BWI dengan memperhatikan saran-saran dari BWI setempat. Jika nazhir tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak akta ikrar dibuat, dapat diusulkan kepada BWI oleh kepala KUA untuk diberhentikan dan diganti oleh nazhir yang lain. Untuk nazhir badan hukum, pada umumnya sama dengan nazhir organisasi dalam pemberian sanksi jika tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Nazhir YBWSA dalam proses pengelolaan dan pengembangan pasti mendapat berbagai hambatan-hambatan. Oleh karena itu nazhir dituntut untuk terus bersemangat dalam mengelola harta wakaf. Untuk nazhir YBWSA dalam

pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang memang tidak terlihat berkembang, tetapi meskipun begitu nazhir tetap berusaha untuk mencapai tujuan yang sudah di tetapkan. Untuk mencapai tujuan butuh proses untuk menggapainya. Permasalahan yang harus dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf uang. Jika nazhir berhasil memahamkan masyarakat tentang wakaf uang, maka tujuan yang di tetapkan pun akan tercapai.

Nazhir selaku pengelola harta wakaf berupa uang yang hingga kini belum maksimal dalam mengelolanya dikarenakan beberapa faktor. Meskipun faktor-faktor tersebut menjadikan pengelolaan tidak bisa berkembang, seharusnya nazhir harus mempunyai jalan keluar supaya harta yang sudah terkumpul bisa dikelola dengan baik. Melihat peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006, bahwa nazhir jika tidak mengelola harta wakaf dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah ikrar wakaf maka nazhir dapat terkena sanksi.

Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 diterangkan bahwa ketua KUA dapat mengadu ke badan wakaf jika badan wakaf tersebut tidak mengelola harta wakaf selama 1 (satu) tahun sejak ikrar wakaf. Keterangan dari penghulu KUA Gayamsari mengenai pengaduan ke nazhir jika tidak mengelola harta wakaf adalah hak yang dimiliki oleh ketua KUA sebetulnya patut dilaksanakan, tetapi para pihak merasa tidak enak jika tiba-tiba datang ke badan wakaf menanyakan persoalan harta wakaf disana. Alasan yang lain dikarenakan kurangnya pihak-pihak yang berfokus mengurus persoalan wakaf. Pekerja yang ada di KUA

Gayamsari hanya 4 (empat) orang yang terdiri dari ketua KUA, Penghulu, Sekertaris dan Bendahara.³

Pegawai KUA belum mengetahui kalau ada sebuah yayasan badan wakaf yang belum mengelola wakaf uang dikarenakan informasi tersebut tidak sampai ke KUA. Pegawai KUA menyampaikan bahwa sudah ada BWI, jadi tugas KUA hanya sebatas pengurusan AIW dan untuk pengawasan nazhir selaku pengelola bisa diawasi oleh BWI. Jika pihak-pihak KUA melakukan pengawasan, hal itu tidak bisa dikarena urusan-urusan yang ada di KUA banyak dan hal itu menjadikan pegawai KUA belum bisa mengawasi pengelolaan wakaf. Untuk pengawasan wakaf seharusnya ada pegawai-pegawai KUA yang kusus mengawasi wakaf, tetapi di KUA Gayamsari belum ada pihak-pihak kusus yang mengawasi perwakafan.

KUA yang melaksanakan tugasnya sebatas mengurus Akta Ikrar Wakaf menjadikan wakaf yang dikelola oleh nazhir tidak sesuai antara aturan dan praktiknya. Pada hakekatnya kepala KUA mempunyai hak aduan jika ada nazhir yang tidak mengelola harta wakaf selama 1 (satu) tahun setelah ikrar wakaf. Langkah-langkah setelah mengetahui adanya harta wakaf yang tidak dikelola, pegawai KUA dirasa diam diri saja tanpa melakukan tindakan-tindakan.

³ Wawancara dengan Bapak Inamawi penghulu KUA Gayamsari, Semarang hari kamis pukul 10.00 WIB.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah skripsi dibahas berdasarkan hasil penelitian dan sesuai rumusan masalah. Maka penulis menyimpulkan hasil penelitian wakaf uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung sejak tahun 2012 sampai tahun 2017 belum ada peningkatan. Harta yang sudah terkumpul belum bisa dikelola karena harta tersebut belum sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu YBWSA ingin mencari terobosan yang bertujuan untuk memecahkan persoalan harta wakaf uang yang sudah terkumpul. Harta wakaf yang sudah terkumpul belum bisa dikelola karena masih sedikit, masih jauh dari yang diharapkan, karena Tim Pelaksana Operasional hanya sebatas menerima, mencatat, dan melaporkan. Usaha yang telah dilakukan oleh pengelola dapat menjadikan wakaf uang berkembang, namun masyarakat yang kurang memahami wakaf uang menjadi salah satu faktor belum berkembangnya wakaf uang.

Nazhir dalam praktiknya sekarang hanya menunggu masyarakat untuk mewakafkan hartanya berupa uang, karena upaya-upaya untuk mengembangkan wakaf uang dirasa sudah cukup dilakukan. Hasil dari upaya yang dilakukan ternyata belum sesuai yang diharapkan. Jika nazhir tidak melaksanakan pengelolaan harta wakaf, maka nazhir akan terkena sanksi yang tertera pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Peraturan Pemerintah

Nomor 42 Tahun 2006 dijelaskan bahwa nazhir dapat terkena sanksi apabila ada aduan dari kepala KUA atas inisiatif sendiri maupun ada usul dari wakif yang diusulkan ke Badan Wakaf Indonesia untuk memberikan sanksi kepada nazhir jika tidak mengelola harta wakaf.

B. Saran-saran

1. Diperlukan kerjasama antara Nazhir, BWI, LKSPWU serta seluruh lapisan masyarakat seperti akademisi, tokoh masyarakat dan pimpinan pemerintah untuk mensosialisasikan serta mempromosikan program wakaf uang kepada masyarakat Islam secara luas mengingat program wakaf uang yang masih terbilang baru di Indonesia.
2. YBWSA sebaiknya segera mungkin membentuk unit khusus untuk mengelola wakaf uang melakukan kegiatan program penghimpunan. Agar, dana yang terhimpun bisa segera dikelola dan perencanaan yang telah dicanangkan bisa segera terealisasi.
3. Aset wakaf uang yang telah terhimpun oleh YBWSA perlu dijaga keabadiannya dengan senantiasa melakukan usaha-usaha pengembangan.
4. Sebaiknya nazhir segera memberi program sosialisasi wakaf uang di masyarakat dengan cara terjun langsung. Karena hal itu dapat memberi pemahaman kepada masyarakat tentang wakaf uang lebih cepat. Jika terpaku pada media elektronik saja, masyarakat di pelosok-pelosok desa tidak akan mengetahui tentang wakaf uang.

5. Nazhir harus bisa menemukan cara supaya masyarakat mudah untuk berwakaf uang.

C. Penutup

Alhamdulillah, ucapanterimakasih yang ingin saya tujukan kepada Allah SWT, kerana selama ini Allah telah memberi kemudahan dalam berbagai hal dan salah satunya penyusunan skripsi ini. Banyak tantangan-tantangan dalam penyusunan skripsi. Atas ijin Allah, semua tantangan dan kendala-kendala bisa teratasi. Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan dalam berbagai aspek.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, Adwin. Wakaf Tunai Inofasi Finansial Islam. Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia. 2005.
- Hasan, Sudirman. Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen. Malang: UIN-Maliki Press. 2011.
- Rozalinda. Managemen Wakaf Produktif. Jakarta: Rajawali Pres. 2015.
- Qahaf, Mundzir. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: Khalifa. 2004.
- Abu Bakar dan Bamualim, Chaiders S., Filanteropi Islam dan Keadialan Sosial, Jakarta: CSRC UIN Jakarta. 2006.
- Budiman, Achmad Arif. Hukum Wakaf, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 2015.
- Kementerian Agama, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006.
- Rofiq, Ahmad. Hukum perdata Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Abid Abdullah Al-Kabisi Muhammad, Hukum Wakaf, Depok: IIMaN Press. 04.
- <http://web.archive.org/web/20120428000107/http://saqwa.org/>., diakses pada 28 November 2017.
- Suryabrata Sumadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.
- Nasution, Metode Researc Penelitian Ilmiah, Bandung: Jemmers. 1982.
- Moloeng Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya. 2001.
- Fanani Muhyar, Berwakaf Tak Harus Kaya, Semarang: Walisongo Press. 2010.
- Didiek Ahmad Supadie, Wakaf Menyejahterakan Umat, Semarang, Unisula Press. 2015.
- Hasan, Ahmad, Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nasution, Mustafa Edwin. Et. Al., Pencanaan Gerakan Nasional Wakaf Uang, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2010.

Lis Sulistiani Siska. Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Usman, Rachmadi. Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mannan. Sertifikat Wakaf Tunai, Depok: CIBER- PKTT-UI.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Pengelolaan

Republik Indonesia, Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaanya, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Agama RI, 2008. Peraturan

Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2005. Pengembangan Wakaf Tunai

Wawancara dengan Dr. H. Ahmad Didiek Supadie pada bulan Oktober sampai Desember 2017. Desember

Wawancara dengan Muhammad Manawi, selaku Penghulu KUA Gayamsari pada tanggal 5 Januari 2018. tanggal

Lampiran

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana program wakaf uang di YBWSA ?
2. Berapa dana yang terkumpul pada tahun 2017 ?
3. Bagaimana bentuk sosialisasi wakaf uang ?
4. Bagaimana proses wakaf uang ?
5. Apasaja faktor-faktor yang menjadikan wakaf uang belum berjalan secara optimal ?
6. Apakah ada upaya-upaya lanjutan untuk mengatasi permasalahan wakaf uang ?

BIODATA PENULIS

Nama : Hilma Bahtiar Ul-haq
NIM : 132111069
Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 10 April 1995
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Akhwal Syahsiyyah
Alamat Asal : Ds. Mangunrejo, Kec. Kebonagung, Kab. Demak.

Jenjang Pendidikan :

1. SDN Mangunrejo 1 : 2002-2007
2. MTs Nurul Huda Dempet : 2007-2010
3. MAN 2 Semarang : 2010-2013

Semarang, 22 Januari 2018

Hilma Bahtiar Ul-haq

NIM : 132111069